

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang berada di Pulau Jawa, yang khususnya juga merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat (Wikipedia, 2018). Perekonomian Kota Bandung didominasi oleh sektor jasa seperti pariwisata dan industri kreatif, perkembangan sektor pariwisata merupakan keunggulan Kota Bandung dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian, hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2015), bahwa pariwisata merupakan penyumbang terbesar dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung (Essa, 2017). Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh wilayah di Indonesia yang akan dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dunia oleh Kementerian Pariwisata (Rosadi, 2016).

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini Kota Bandung dipenuhi oleh berbagai macam pilihan destinasi wisata, seperti pusat perbelanjaan, wisata kuliner, wisata hiburan, wisata budaya dan wisata alam (Essa, 2017). Seiring dengan semakin berkembangnya berbagai macam destinasi wisata tersebut, tentunya akan turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yaitu melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Religia dan Pratomo (2014), salah satu potensi penerimaan pajak yang dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung adalah melalui penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.

Hal ini dikarenakan semakin banyaknya lokasi destinasi wisata di Kota Bandung, tentunya diperlukan juga lahan-lahan parkir kendaraan yang luas bagi para wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Terlebih saat akhir pekan dan hari libur lainnya, Kota Bandung seringkali ramai dipadati oleh wisatawan. Disamping itu semakin hari jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung semakin meningkat. Berikut ini merupakan tabel data target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bandung tahun 2014-2016:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung
Periode 2014 – 2016

Tahun	Mata Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2014	Hotel	202.850.000.000	204.674.481.155	100,90
	Restoran	140.000.000.000	142.676.225.418	101,9
	Hiburan	45.000.000.000	40.980.498.102	91,07
	Parkir	12.000.000.000	12.150.329.775	101,25
	BPHTB	428.150.000.000	418.786.427.368	97,81
	Penerangan Jalan	158.000.000.000	159.123.681.023	100,7
	Reklame	24.000.000.000	23.694.034.638	98,73
	Air Tanah	30.000.000.000	26.230.430.978	87,43
	PBB	360.000.000.000	372.575.609.204	103,5
2015	Hotel	260.000.000.000	215.285.361.236	82,80
	Restoran	170.000.000.000	181.401.845.809	106,71
	Hiburan	60.000.000.000	50.429.747.411	84,05
	Parkir	30.000.000.000	20.087.991.504	66,96
	BPHTB	428.150.000.000	399.890.360.294	93,40
	Penerangan Jalan	180.000.000.000	178.144.137.262	98,97
	Reklame	15.000.000.000	18.107.052.336	120,71
	Air Tanah	32.850.000.000	30.250.272.573	92,09
	PBB	422.000.000.000	390.800.914.079	92,61
2016	Hotel	260.000.000.000	274.809.381.603	105,70
	Restoran	235.000.000.000	241.788.513.937	102,89
	Hiburan	68.000.000.000	69.831.106.484	102,69
	Parkir	26.000.000.000	28.699.948.562	110,38
	BPHTB	660.000.000.000	440.329.093.979	66,72
	Penerangan Jalan	173.200.000.000	177.358.328.595	102,40
	Reklame	316.716.770.000	25.653.533.922	8,10
	Air Tanah	32.500.000.000	33.686.169.278	103,65
PBB	415.000.000.000	427.745.927.442	103,07	

Sumber: Laporan BPPD Kota Bandung Tahun 2014-2016

Berdasarkan tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2014 diperoleh melampaui besaran target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 12.150.329.775 atau dengan perolehan persentase sebesar 101,25%. Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung, Priana Wirasaputra, capaian target pajak parkir tahun 2014 dipengaruhi oleh penerbitan Peraturan Walikota (Perwal) baru oleh Walikota Bandung, (Ridwan Kamil), serta dikarenakan adanya penetapan kenaikan tarif parkir di gedung dan pelataran parkir Kota Bandung yaitu sebesar 50 persen, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (Jabarsatu.com, 2014).

Tahun 2015, target dan realisasi penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan dibandingkan dengan target dan realisasi tahun 2014, namun pada tahun 2015, target penerimaan pajak parkir tidak berhasil dicapai, realisasi penerimaan pajak parkir hanya diperoleh sebesar Rp 20.087.991.504 atau dengan perolehan persentase sebesar 66,96%. Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pelayanan pajak Kota Bandung (Lakip Disyanjak) tahun 2015, tidak tercapainya target penerimaan pajak parkir Kota Bandung tahun 2015 disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah: 1) Meskipun adanya kenaikan tarif parkir sebesar 50%, tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena tidak disertai dengan adanya penambahan luas/lahan parkir, 2) Pajak parkir merupakan pajak dengan sistem pemungutan pajak *self assessment*, sehingga pemerintah kota perlu mengadakan verifikasi dan pemeriksaan lebih mendalam terkait pelaporan dan perhitungan pajak tersebut, 3) Belum adanya data potensi pajak parkir untuk menentukan target yang *real*

sesuai dengan realisasi pendapatan pajak parkir, dan 4) Adanya denda/tunggakan pajak daerah dari pajak parkir yang belum dibayarkan oleh wajib pajak parkir (www.bppd.bandung.go.id).

Realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan perolehan penerimaan pajak parkir tahun 2015. Pada tahun 2016, besaran realisasi penerimaan pajak parkir berhasil diperoleh sebesar Rp 28.699.948.562 melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 26.000.000.000. Kenaikan penerimaan pajak parkir Kota Bandung secara keseluruhan meningkat sebesar 43,42% dibandingkan pada tahun 2015. Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pelayanan pajak Kota Bandung (Lakip Disyajak) tahun 2016, keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak parkir tahun 2016, karena didukung dengan adanya upaya dinas pelayanan pajak yang mendata pajak parkir dan dari hasil pendataan tersebut dinas pelayanan pajak mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atas Wajib Pajak parkir baru sebanyak 1486 NPWPD (www.bppd.bandung.go.id).

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Bandung
Periode 2014 - 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2014	6.855.000.000	5.528.338.000	80,65
2015	9.120.000.000	5.071.064.500	55,60
2016	9.120.000.000	4.917.017.000	53,91

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung (UPT Perparkiran), 2018

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Bandung tidak memenuhi target yang ditentukan. Pada tahun 2014, target penerimaan retribusi parkir ditetapkan

sebesar Rp. 6.855.000.000, namun realisasi penerimaannya hanya diperoleh sebesar Rp. 5.528.338.000 atau dengan perolehan persentase sebesar 80,65%. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016, realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Bandung semakin mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari perolehan realisasi retribusi parkir pada tahun 2015 dan 2016 yang hanya diperoleh sebesar 55,60% dan 53,91% dari target yang ditentukan, yaitu sebesar Rp. 9.120.000.000. Melalui data retribusi parkir tersebut, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada. Tidak hanya parkir liar, problematika yang muncul mengenai perparkiran lainnya, terjadi dikarenakan masih banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan terkait dengan praktek pelaksanaan parkir (Ermin, 2016).

Secara umum pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir di Indonesia dirasakan belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya kebocoran atas penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir (Maulana, 2016). Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung, Ema Sumarna (2016), hingga saat ini belum ada kajian ilmiah mengenai dugaan kebocoran pajak di sektor perparkiran. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan pemerintah kota akan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir, justru mengakibatkan semakin menjamurnya praktek parkir liar oleh oknum-oknum tertentu yang tidak berijin (Hermanto, 2016). Praktek parkir liar memang menjadi masalah *urban* yang turun menurun dan terus berlanjut tanpa

solusi tegas, hal ini seakan menjadi rahasia umum karena semua orang tahu namun semua orang diam (Jawaami, 2017).

Pemerintah Kota Bandung mengalami kerugian lebih dari Rp 1 milyar dari praktik parkir liar di sejumlah wilayah Kota Bandung, akibatnya pendapatan dari sektor parkir tergerus cukup tinggi (Tagarnews, 2017). Adanya parkir liar ini tak hanya merugikan Pemda dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi parkir liar juga kerap meminta uang retribusi lebih dari ketentuan, sehingga merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan juga ketertiban lingkungan (Ermin, 2016). Ketidaktercapaiannya penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir dari target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya: 1) Masih banyaknya parkir liar di tepi jalan umum, 2) Tidak adanya karcis parkir sebagai tanda bukti telah membayar retribusi parkir, dan 3) Adanya penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan (Religia dan Pratomo, 2014).

Evaluasi terhadap penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir sangat perlu dilakukan guna mengetahui apakah target penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai serta untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (Putra, 2016). Masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir dapat diukur dengan menilai terlebih dahulu tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) bersumber dari: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) PAD lainnya yang sah. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, (Deddy Mizwar), pajak daerah dan retribusi daerah merupakan beberapa komponen sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi besar bagi perolehan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat (Kompas.com, 2017). Oleh karena itu, jika pendapatan daerah dari sektor parkir terus menerus tergerus cukup tinggi akibat banyaknya praktik parkir liar di sejumlah wilayah Kota Bandung, maka hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap penurunan perolehan pendapatan asli daerah Kota Bandung (Tagarnews, 2017). Saat ini pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan perbaikan pelayanan publik, yaitu salah satunya melalui pemasangan 480 mesin parkir elektronik di sejumlah titik di Kota Bandung guna menghilangkan praktik parkir liar di Kota Bandung (Nugraha, 2017). Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Didi Ruswandi, operasional mesin parkir elektronik di Kota Bandung mulai menunjukkan dampak positif terhadap pendapatan retribusi parkir, selama lima hari awal operasional yakni dari tanggal 17-21 Juli 2017, kenaikan pendapatan retribusi mencapai 20% (Miftah, 2017). Dengan demikian apabila penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terus meningkat, maka perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung juga akan meningkat. Peningkatan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir tentunya mempunyai kontribusi positif guna mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Bandung.

Penelitian mengenai analisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Merujuk pada penelitian Kesek (2013) yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2009-2012 sudah sangat efektif yaitu dengan perolehan persentase rata-rata efektivitas sebesar 107,91%. Namun tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir Kota Manado tahun 2009-2012 bervariasi, yaitu diantaranya pada tahun 2009 dan 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Manado dikategorikan sangat efektif yaitu dengan persentase efektivitas sebesar 117,36% pada tahun 2009 dan 155,89% pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2010 perolehan persentase efektivitas penerimaan pajak parkir Kota Manado diperoleh sebesar 69,14%, sehingga dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2011 perolehan persentase efektivitas adalah sebesar 89,23% dan dikategorikan cukup efektif. Sedangkan tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2009-2012 menghasilkan perolehan rata-rata sebesar 1,65%, sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya potensi-potensi pajak parkir di Kota Manado yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kesek (2013) dengan melakukan pengembangan penelitian sebelumnya, yaitu dengan meneliti kembali efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu adanya penambahan variabel penelitian berupa efisiensi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir, efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir, perbedaan tempat pengambilan data dan periode waktu data yang digunakan. Tempat pengambilan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, dan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bandung. Sedangkan periode waktu data yang akan digunakan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka memberikan motivasi bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Periode 2013-2017)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efisiensi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung periode 2013-2017?

2. Bagaimana efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung periode 2013-2017?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Bandung periode 2013-2017?
4. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung periode 2013-2017?
5. Seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Bandung periode 2013-2017?
6. Seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Bandung periode 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Efisiensi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung periode 2013-2017.
2. Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung periode 2013-2017.
3. Efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Bandung periode 2013-2017.
4. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung periode 2013-2017.
5. Besaran kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Bandung periode 2013-2017.
6. Besaran kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Bandung periode 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat tema yang sama yaitu mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dapat dijadikan juga sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembacanya.

2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) & Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menyusun dan memperbaiki berbagai kebijakan dan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Parkir, sehingga dapat memaksimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

3. Dinas Perhubungan Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menyusun dan memperbaiki berbagai kebijakan dan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir, sehingga dapat memaksimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.